



Journal of Sharia and Law
Vol. 2, No. 4 Oktober 2023 h. 1260-1276
Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.
15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.
E-ISSN: 2964-7436

Mhd. Toha, Nuryanti, Rozi Andriani: Praktik Pengambilan Upah pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH PADA PENGGILINGAN PADI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Mhd. Toha¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: tohamhd219@gmail.com

Nuryanti²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: nuryanti@uin-suska.ac.id

Rozi Andriani³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: rozi.andriani@uin-suska.ac.id

Corresponding author: nuryanti@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pengambilan upah pada penggilingan padi yang terjadi di Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal yang tidak menggunakan uang sebagai sarana pembayaran upah, namun menggunakan beras untuk membayar upah penggilingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembayaran upah pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal menurut ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari 10 orang petani dan 1 orang pemilik penggilingan padi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengambilan upah pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal ini tergantung dari jumlah padi yang digiling setiap masing-masing pemilik padi, dengan cara pemilik padi menghubungi pihak pabrik penggilingan jika akan menggiling padi kemudian padi dijemput, setelah melalui proses penggilingan beras akan diantarkan kembali kerumah pemilik padi, dengan upah penggilingan jika dijemput 10% dari beras yang dihasilkan dan 8% jika pemilik padi mengantarkan sendiri ke pabrik penggilingan. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah penggilingan padi di Desa Malintang belum sesuai menurut ekonomi syariah dan terdapat unsur gharar didalamnya, dimana kurang adanya transparansi antara pemilik penggilingan dan

pemilik padi mengenai berapa upah yang diambil hanya menggunakan kebiasaan yang sudah melekat didalam masyarakat. Pada saat pengambilan upah salah satu pihak tidak menghadiri proses tersebut yang dapat memicu adanya kecurangan, bisa merugikan orang lain dan menimbulkan kemudharatan.

Kata Kunci: upah, penggilingan padi, ekonomi syariah

Abstract

This research was motivated by the practice of collecting wages at rice mills that occurred in Malintang Village, Mandailing Natal Regency, which did not use money as a means of paying wages but used rice to pay mill wages. This research aims to determine the practice of paying wages at rice mills in Malintang Village, Bukit Malintang District, Mandailing Natal Regency according to Sharia economics. This research is field research with a qualitative approach. The research location was carried out in Malintang Village, Bukit Malintang District, Mandailing Natal Regency. The informants in this research were 14 people consisting of 10 farmers and 4 rice mill owners. The data sources for this research are primary data and secondary data. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses qualitative descriptive techniques. The results of the research show that the practice of collecting wages at the rice mill in Malintang Village, Bukit Malintang District, Mandailing Natal Regency depends on the amount of rice milled by each rice owner. through the rice milling process delivered back to the rice owner's house, with a miller's fee if picked up to 10% of the rice produced and 8% if the rice owner delivers it himself to the mill. 2) The Islamic economic review of the implementation of payment of wages for rice mills in Malintang Village is not by Sharia economics and there is an element of gharar in it, where there is a lack of transparency between mill owners and rice owners regarding how much wages are taken only using habits that are inherent in society. When collecting wages, one of the parties does not attend the process, which can trigger fraud, can harm other people, and cause harm.

Keywords: wages, rice milling, sharia economic

PENDAHULUAN

Fenomena yang penting dalam setiap aktivitas ekonomi yang modern telah menjadi kajian yang komprehensif untuk menumbuh-kembangkan kondisi yang ekonomis. Produksi diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata atau fisik dengan masukan yang sebenarnya. Misalnya produksi adalah ukuran efisiensi, maka produksi adalah suatu perbandingan antara hasil dan keluaran atau output per-input.¹

Kecenderungan yang terjadi, para pemberi pekerjaan pengusaha majikan jarang memperhatikan kebutuhan pekerjanya. Lazimnya mereka selalu berhasrat untuk memperkaya diri sendiri di atas kesengsaraan orang lain (pekerjanya). Maka untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penindasan serta dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, negara (pemerintah) harus menciptakan kesejahteraan masyarakat, negara (pemerintah) harus memberikan perhatian terhadap upah minimum yang harus dibayarkan pemberi kerja kepada pekerjanya.²

Intervensi Pemerintah harus dilakukan, misalnya berupa upah minimum yang diterapkan. Standar yang dapat dijadikan acuan menentukan upah asdil dan dapat

¹ Tinus Sere, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kakao*, (Kendari: Skripsi Sarjana, Fakultas Pertanian UMK 2015), h. 13.

² Suhrawi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 56.

diterima masing - masing pihak. Adanya intervensi pemerintah ini berarti menolak keinginan masyarakat (pengusaha) yang menghendaki pasar persoalan-persoalan lain, pembentukan harga (upah) lebih diserahkan ke (mekanisme) pasar sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al- Baqarah ayat 198 yang berbunyi: ³

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ۙ ١٩٨

Artinya : *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”*⁴

Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama suatu jangka waktu sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang pekerja tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang atau jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya.

Upah mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong karena tujuan disyariatkan *ijarah* adalah memberikan keringanan kepada umat dan pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat melakukan pekerjaan dan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang, dengan adanya *ijarah* keduanya dapat saling menguntungkan dan saling memperoleh manfaat.

Upah mengupah merupakan salah satu kerja sama yang berdasarkan unsur kejelasan dan saling menguntungkan termasuk didalam praktik pembayaran upah yang diberikan kepada pemilik pabrik penggilingan seharusnya ada kejelasan dan transparansi terhadap upah yang diambil agar tidak merupakan salah satu pihak. Praktik pembayaran upah yang dilakukan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu jika terjadi kecurangan dalam pengambilan upah dapat merugikan petani padi.

Penggilingan padi di desa ini sudah terhitung banyak dengan berbagai macam pelayanan seperti penjemputan padi dari rumah pemilik padi dan diantar pulang sudah menjadi beras, bahkan dedaknya pun bisa dijual kepada pemilik penggilingan padi. Namun yang sudah terjadi dan yang menjadi tradisi sejak lama adalah perhitungan pengupahan tanpa adanya akad terlebih dahulu dalam setiap pelaksanaan berapa takaran. Sedangkan di dalam perspektif ekonomi Islam pelaksanaan, akad, dan objek yang dibayarkan harus jelas.

Pertukaran dalam hal pembayaran upah dibayar dengan beras sebagai imbalan atas jasa produksi pengilingan. Kebiasaan ini telah lama terjadi dan ada di lingkungan Kecamatan Bukit Malintang khususnya warga Desa Malintang dan terus berlangsung hingga kini. Akad yang sudah menjadi tradisi turun temurun sudah ada saling memahami dan rela diantara petani dan pemilik jasa giling dengan pertimbangan tidak

³ Eggi Sudjana, *Buruh Mengugat Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Multazam Mitra Prima, 2013), Cet. Ke-1, h.7.

⁴ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordofa Syahmil Quran, 2019), h. 8.

ada yang merasa dirugikan menjadi daya tarik tersendiri yang ada di desa tersebut untuk di teliti dari aspek akad, hukum, pelaksanaannya menurut ekonomi syariah.⁵ Berikut jenis padi yang digiling untuk menjadi beras oleh masyarakat:

Tabel 1
Penerimaan Penggilingan dari Penjualan Beras Upah Giling

Bulan Januari				Bulan februari			
Jenis Beras	Jumlah (kg)	Harga (kg)	Jumlah Penerimaan (Rp)	Jenis Beras	Jumlah (kg)	Harga (kg)	Jumlah Penerimaan (Rp)
Sirahmat	455	12,000	5,460,000	Sirahmat	351	12,000	4,212,000
Enam Empat	300	12,500	3,750,000	Enam Empat	181	12,500	2,262,500
Si Empat Dua	1,298	9,000	11,682,000	Si Empat Dua	741	9,000	6,669,000
Sipalembang	189	9,500	1,795,500	Sipalembang	22	9,500	209,000
Total	2,242		22,687,500	Total	1,295		13,352,500

Sumber: Data Olahan, 2023

Harga beras tertinggi adalah Beras Enam Empat, yaitu Rp.12.500/kg, dan paling rendah adalah Beras Si Empat Dua yaitu Rp.9.000/kg. Dibandingkan Beras Palembang, Sirahmat dan Enam Empat jumlah Beras lebih sedikit dijual. Hal ini karena Beras Sirahmat dan Enam Empat hanya mampu dibeli oleh masyarakat kelas atas atau yang berpendapatan tinggi. Jenis Beras Sipalembang juga tidak banyak dijual pada periode Januari – Februari 2023, karena beras ini tidak terlalu diminati masyarakat. Beras hasil upah giling padi yang diperoleh, tidak dijual semuanya oleh pemilik penggilingan. Sebagian beras disisakan, yaitu sekitar 5 % disisihkan untuk kebutuhan pangan pokok dan keperluan lainnya dalam keluarga pemilik penggilingan.⁶

Melihat fenomena ini maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti masalah Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan untuk Mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap praktik

⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Intermasa 2013), h. 155.

⁶ H. Marusin Nasution, *Pemilik Penggilingan Padi, "Wawancara" Tempat Penggilingan Padi Desa Malintang, 05 Agustus 2023.*

pengambilan upah beras pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang melaksanakan system upah pada penggilingan padi terkait system pengupahan yang dibenarkan dalam ekonomi syariah khususnya bagi masyarakat di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari setiap transaksi yang dilakukan di masyarakat baik pihak pemilik penggilingan padi maupun pihak petani yang menggunakan jasa penggiling padi. Pihak pemilik penggilingan padi hendaknya pemilik penggilingan padi melakukan transaksi upah sesuai dengan yang dibenarkan dalam ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini berhubungan dengan penukaran sistem upah rupiah ke beras sebagai alat pembayaran penggilingan padi yang tidak adanya akad di awal namun menjadi kebiasaan masyarakat Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

Subjek penelitian ini adalah pemilik penggilingan padi, karyawan penggilingan padi dan petani pemilik padi, sedangkan objek penelitian ini adalah praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi (Studi Kasus Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal) menurut perspektif ekonomi syariah.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari 10 orang petani dan 1 orang pemilik penggilingan padi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian yaitu berupa wawancara atau observasi terhadap narasumber yakni pemilik pabrik penggilingan padi dan pemilik padi yang ada di Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal; data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap buku-buku, internet, jurnal ilmiah, skripsi, dan sumber data pustaka lainnya yang menunjang penelitian ini. Data ini digunakan oleh penulis untuk lebih menyempurnakan dan melengkapi data primer yang berkaitan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi (pengamatan), dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pembayaran upah jasa penggilingan padi dengan beras tanpa adanya kejelasan dari akad di awal pelaksanaannya dan di lihat dari perspektif ekonomi syariah yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif induktif kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi

syariah, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai sistem pelaksanaan upah-mengupah sebagaimana yang ada dalam syariah Islam.⁷

PEMBAHASAN

A. Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan Padi Di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Mayoritas masyarakat di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal merupakan petani penghasil padi. Biasanya hasil panen yang sudah diproses akan dibawa kepada penggiling padi untuk menghasilkan beras yang berkualitas. Setiap padi yang digiling maka petani akan membayar upah menggiling menggunakan beras hasil gilingan. Hal tersebut terjadi sudah sejak dahulu dan turun temurun menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Berikut data informan dalam penelitian ini:

Tabel 2
Data Informan

No.	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan
1	H. Marusin Nasution	63	Malintang Julu	Petani padi dan pemilik penggilingan padi
2	Derwina Nasution	46	Malintang Julu	Petani padi
3	Gongmaia	65	Malintang Jae	Petani padi
4	Nurhasanah	38	Malintang	Petani padi
5	Asda	58	Malintang Julu	Petani padi
6	Enniyati	39	Malintang	Petani padi
7	Fitriani	29	Malintang Pasar	Petani padi
8	Jeriyati	61	Malintang Julu	Petani padi
9	Sahrial	24	Malintang Jae	Petani padi
10	Armidah	50	Malintang Pasar	Petani padi
11	Nurhamidah	54	Malintang	Petani padi

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa terdapat 1 orang pemilik usaha penggilingan padi dan 10 orang petani yang menggunakan jasa penggilingan padi. Mengenai sistem pembayaran penggilingan padi di Desa Malintang maka komponen-komponen yang akan dibahas dalam sistem pengupahan tersebut adalah tentang sistem pengupahan yang dilakukan, sejak kapan terjadinya sistem tersebut, besaran upah yang di ambil, ada tidaknya akad sebelum terjadinya transaksi, solusi yang diberikan jika terdapat permasalahan. Untuk lebih jelas mengenai sistem pengupahan dengan menggunakan beras yang dilakukan dapat diketahui dari hasil wawancara penulis dengan pemilik penggilingan padi dan masyarakat pemilik padi sebagai berikut :

⁷ Mudjharin Thahir, *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodeologi, dan Aplikasi*, (Semarang: Fasindo Press, 2013), h.58.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik penggilingan padi Bapak H. Marusin Nasution, mengenai latar belakang masyarakat tentang pembayaran upah penggilingan padi dibayar menggunakan beras mengatakan :

“Pada umumnya sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Malintang menggunakan beras, 1 karung (4 kaleng) padi dengan kualitas bagus dapat menghasilkan 2 – 2,5 kaleng beras, namun padi dengan kualitas kurang bagus yang dihasilkan hanya 1,6 - 1,8 kaleng beras, dengan langsung memotong upah sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan sejak lama ada atau tidaknya akad di awal, hadir atau tidaknya kedua belah pihak yaitu 22,5% dari beras yang di hasilkan sudah termasuk upah penjemputan, dengan takaran 1 kaleng beras upah yang di ambil sebesar 1 kg beras. Pernah diadakan kesepakatan membayar upah dengan uang namun hal tersebut tidak bertahan lama karena harga beras yang tidak stabil dan perbedaan jenis beras dapat mempengaruhi harga masyarakat merasa terlalu rumit.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara pemilik penggilingan padi bahwa beliau beroperasi menyesuaikan kebiasaan masyarakat yang membayar upah penggilingan menggunakan beras, dan upah yang di ambil menurut pemilik pabrik sudah menjadi ketentuan umum dan diketahui masyarakat.

Lebih lanjut Bapak H. Marusin Nasution mengatakan bahwa *“Saya menyediakan pelayanan penjemputan gabah dan pengantaran beras langsung ke rumah warga (petani padi) dengan langsung menghubungi saya atau anak saya (karyawan). Pembagian kinerja di bagi menjadi dua yaitu penjemputan dan proses penggilingan yang di lakukan dua orang secara bergantian. Proses penggilingan padi di mulai dari pemecahan kulit, pemisahan dan pemutihan yang langsung otomatis terdapat di dalam mesin.”⁹*

Fasilitas yang di sediakan pihak penggilingan padi berupa penjemputan dan pengantaran gabah langsung dari rumah warga, kinerja karyawan sekaligus pemilik penggilingan padi dengan sistem bergantian ketika salah satu menjemput padi dan yang satu lagi menjalankan mesin penggilingan padi.

Bapak H. Marusin Nasution juga mengatakan bahwa *“Keluhan masyarakat yang pernah di sampaikan ke saya yang pertama mengenai pengambilan upah beras yang tidak sama, yang kedua ketika ada padi yang rusak (hancur) terkadang ada yang kurang menerima hasil gilingannya, namun tidak semua, hanya saja sebagian orang yang kurang faham mengenai teknik menjemur padi, solusi yang saya berikan apabila gabah terlalu kering sebaiknya didiamkan dahulu semalam sebelum digiling dan jika gabah kurang kering juga dapat membuat kualitas beras rusak. Namun untuk upah yang diambil bagaimanapun hasil beras itulah upah yang didapat.” Sementara itu tidak semua pemilik padi faham tentang bagaimana teknik penjemuran padi dengan benar, kesalahan dalam penanganan akan mempengaruhi beras yang dihasilkan, namun jika beras mengalami kerusakan upah yang didapat pihak penggilingan padi juga beras tersebut.¹⁰*

⁸ H. Marusin Nasution, Pemilik Penggilingan Padi, “Wawancara” Tempat Penggilingan Padi Desa Malintang, 05 Agustus 2023.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Berikut hasil wawancara penulis dengan warga desa Malintang sebagai pemilik gabah (padi), mengenai sistem upah pembayaran penggilingan padi menggunakan beras:

Hasil wawancara bersama Ibu Derwina Nasution warga desa Malintang Julu mengenai sistem pengupahan mengatakan:

“Sistem pengupahan penggilingan padi disini menggunakan beras mempermudah kedua belah pihak yang melatar belakangi masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama, dulu pernah ada yang membayar upah dengan uang namun tidak banyak dan tidak bertahan lama karena lebih terbilang rumit karena jika jenis beras berbeda harganya pun berbeda. Jika padi saya 1 karung, beras yang dihasilkan 2,5 kaleng beras atau 25 kg beras, upahnya 1 canting atau 1 kg beras setiap satu kalengnya.”¹¹

Hasil Wawancara bersama Ibu Gongmaia warga desa Malintang Jae mengenai sistem pengupahan mengatakan:

“Bahwa sistem pengupahan penggilingan padi di desa Malintang Jae sepengetahuan saya hanya menggunakan beras tidak ada yang menggunakan uang, kalau menggiling 1 karung gula jadinya 2,5 kaleng beras upah di ambil yang saya ketahui jika satu kaleng beras yang dihasilkan di ambil 1 canting atau 1 kg beras. Saya tidak mengetahui berapa yang upah yang diambil jika padi di ambil dan di antar ke rumah, jika beras rusak ya sudah resiko mungkin padi kurang kering atau terlalu kering dan upahnya beras itu juga.”¹²

Hasil wawancara Ibu Nurhasanah warga desa Malintang mengenai sistem pengupahan mengatakan :

“Saya tidak pernah membayar upah dengan menggunakan uang karena, menurut saya itu lebih mudah. 2 karung padi jadinya 5 kaleng beras kadang kurang kadang lebih, tergantung padinya yang saya ketahui dalam satu kaleng beras upah yang di ambil 1 canting atau 1 kg beras, saya tidak pernah menggunakan jasa antar jemput padi karena, padi saya selalu diantarkan suami saya ke penggilingan padi langsung.”¹³

Dari wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan sistem pengupahan dengan beras sudah terjadi sejak lama, namun banyak ketidaktahuan masyarakat tentang kejelasan berapa jumlah persentase upah yang di ambil dapat menyebabkan larangan dalam islam.

Hasil wawancara Ibu Asda warga desa Malintang Julu mengenai sistem pengupahan mengatakan :

“Saya kalau menggiling padi langsung saja tidak pernah tanya-tanya bagaimana sistemnya, saya menelepon pihak penggilingan kemudian padi di jemput dan jika sudah selesai beras di antar ke rumah lagi, jika saya menggiling padi 1 karung (4 kaleng) biasanya menjadi 2,5 kaleng beras kadang lebih kadang juga kurang, saya hanya tau dalam satu kaleng beras yang di hasilkan upah nya 1 canting beras atau 1 kg beras. Untuk

¹¹ Derwina Nasution, Petani Padi, “Wawancara” Tempat Desa Malintang Julu, 05 Agustus 2023.

¹² Gongmaia, Petani Padi, “Wawancara” Tempat Desa Malintang Jae, 05 Agustus 2023

¹³ Nurhasanah, Petani Padi, “Wawancara” Tempat Desa Malintang, 05 Agustus 2023

upah penjemputannya saya tidak mengetahui karena memang tidak ada transparansi mengenai upah untuk pabrik penggilingan”¹⁴

Hasil wawancara Ibu Enniyati warga desa Malintang mengenai sistem pengupahan mengatakan :

“Jika menggiling padi terkadang anak laki-laki saya yang mengantar atau kadang saya menelepon pihak pabrik untuk menjemput padi. Saya tidak pernah bertanya atau pihak pabrik juga tidak pernah mengucapkan berapa upah yang di ambil, semuanya terlaksana sesuai kebiasaan. Kadang saya melihat proses pengambilan upah dan kadang juga tidak. Biasanya 1 karung gula (4 kaleng) padi jadi berasnya 2,5 kaleng. Setau saya upah yang di ambil satu kaleng beras upah nya 1 canting, tidak tau ada pemotongan lagi atau tidak jika padi di jemput di rumah.”¹⁵

Hasil wawancara Ibu Fitriani warga desa Malintang Pasar mengenai sistem pengupahan mengatakan :

“Saya menggiling padi dua bulan sekali dan selalu di jemput ke rumah, biasanya saya menggiling padi 2 karung (8 kaleng padi) menjadi 5 kaleng beras. Upah langsung di ambil di tempat selesai menggiling padi setau saya jika satu kaleng beras upahnya 1 canting atau 1 kg beras, tapi tidak tau hitungannya kalau dengan penjemputan karena memang tidak pernah disebutkan atau dijelaskan mengenai upahnya. Menurut saya membayar upah dengan beras memudahkan karena tidak perlu lagi untuk menghitung harga beras karena jika dengan uang beda kualitas beras beda harga.”¹⁶

Hasil wawancara Ibu Jeriyati warga desa Malintang Julu mengenai sistem pengupahan mengatakan :

“Saya jika menggiling padi saya antar sendiri ke pabrik dan saya tunggu sampai selesai, kalau disini dari dulu upah penggilingan semua menggunakan beras, saya melihat semua proses nya saya juga melihat pengambilan upahnya yang menurut saya lebih mudah daripada menggunakan uang yang harus melihat kualitas beras, yang menjadi keluhan saya katanya jika mengantar sendiri ke pabrik upahnya 8% namun kenyataannya jika beras satu kaleng upahnya tetap di ambil 10% (1 canting) saya menyampaikan kepada pemilik pabrik tapi belum ada tanggapan lebih lanjut dari beliau.”¹⁷

Hasil wawancara Bapak Sahrial warga desa Malintang Jae mengenai sistem pengupahan mengatakan :

“Kalau disini dari dulu bayar upah penggilingan memang menggunakan beras dan memang sudah menjadi kebiasaan menurut saya lebih mudah, jika menggunakan uang akan susah karena harus menyesuaikan kualitas dan harganya terlebih dahulu jika menggunakan beras bagaimanapun hasilnya itulah upahnya, saya kalau menggiling padi pagi langsung saya telepon karyawan pabrik siang dijemput dan sorenya langsung diantar dengan dedaknya, untuk upahnya saya tidak terlalu memperhatikan.”¹⁸

Hasil wawancara Ibu Arnidah warga desa Malintang Pasar mengenai sistem pengupahan mengatakan :

¹⁴ Asda, Petani Padi, “Wawancara” Tempat Desa Malintang Julu, 05 Agustus 2023

¹⁵ Enniyati, Petani Padi, “Wawancara” Tempat Desa Malintang, 05 Agustus 2023

¹⁶ Fitriani, Petani Padi, “Wawancara” Tempat Desa Malintang Pasar, 05 Agustus 2023

¹⁷ Jeriyati, Petani Padi, “Wawancara” Tempat Desa Malintang Julu, 05 Agustus 2023

¹⁸ Sahrial, Petani Padi, “Wawancara” Tempat Desa Malintang Jae, 05 Agustus 2023

"Saya kalau giling padi langsung saya telepon biasanya siang di jemput sore diantar lagi dedak biasanya langsung saya jual ke pemilik penggilingan padi, upahnya langsung potong di tempat pakai beras, 1 kaleng beras 1 canting upahnya dan itu lebih mudah, pernah dulu ada yang bayar pakai uang tapi ribet karena beda kualitas beras di patok dengan harga Rp.15.000,- per kaleng tapi tidak lama karena kedua belah pihak merasa dirugikan. Yang saya keluhkan jika mengantar padi sendiri ke pabrik tidak langsung di giling tapi menunggu sampai yang menggiling banyak, jika hari itu tidak ada maka tidak di giling padinya, itulah saya lebih memilih langsung dijemput, satu karung gula (4 kaleng) padi jadinya 2,5 kaleng beras sudah dipotong upah jemput dan antar."¹⁹

Hasil wawancara Ibu Nurhamidah warga desa Malintang mengenai sistem pengupahan mengatakan :

"Saya kalau menggiling padi saya yang mengantar langsung ke penggilingan padi, kemudian saya tinggal lalu sorenya saya jemput kembali sesudah selesai digiling, terkait upah yang diambil saya tidak tau berapa yang diambil setiap kalengnya, padi saya dalam satu karung gula yang saya antar isinya biasa 4 kaleng atau lebih kurang 40 kg an, dari satu karung padi sesudah digiling biasanya saya menerima beras sekitar 25 kg."²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa masyarakat tetap merasa dimudahkan dengan membayar upah penggilingan menggunakan beras berbeda dengan menggunakan uang yang harus menyesuaikan kualitas beras, namun belum adanya akad seberapa besar upah yang di ambil dan jika salah satu pihak tidak menghadiri pada saat pengambilan upah bisa saja terjadi sesuatu yang dapat merugikan pemilik padi.

Praktik pengupahan giling padi yang di bayar dengan menerapkan kebiasaan masyarakat, sehingga dari hasil wawancara dilapangan masih ada masyarakat yang tidak tahu mengenai berapa jumlah upah yang di ambil jika padi di jemput dan diantar lagi dengan padi yang langsung di antar sendiri. Menurut pemilik penggilingan padi upah yang diambil 10% jika padi dijemput dan diantarkan kembali kerumah, dan 8% untuk pemilik padi yang mengantar sendiri ke penggilingan padi. Jika pemilik padi menggiling 1 karung (4 kaleng) padi, beras yang di hasilkan dengan kualitas bagus mencapai 2,5 kaleng, 1,8 kaleng beras dengan kualitas padi kurang bagus. Takaran upah penggilingan 1 kaleng beras yang di hasilkan, upah yang di ambil 1 canting beras dalam 1 kaleng beras sudah termasuk dengan upah penjemputan, jika pemilik padi mengantar sendiri ke penggilingan padi maka upah yang di ambil 0,8 canting beras menurut pihak penggilingan padi, namun berbeda yang diketahui oleh pemilik padi, sebagian beras pemilik padi tidak mengetahui secara detail upah yang di ambil menurut wawancara dijemput atau tidak upahnya sama.

Disini penulis melihat terjadi sesuatu yang dapat merusak akad muamalah adanya transaksi *gharar*, akad secara langsung tidak diperjelas, saat pengambilan upah salah satu pihak tidak mengetahui proses dan berapa jumlah yang diambil hanya saling percaya karena sudah menjadi ketentuan umum.

Di desa Malintang masyarakat pernah juga melakukan pembayaran upah penggilingan menggunakan uang sejumlah RP.13.000,- /kaleng dari beras yang

¹⁹ Arnidah, Petani Padi, "Wawancara" Tempat Desa Malintang Pasar, 05 Agustus 2023

²⁰ Nurhamidah, Petani Padi, "Wawancara" Tempat Desa Malintang, 05 Agustus 2023

dihasilkan, namun hal tersebut tidak bertahan lama dan tidak banyak dijalankan masyarakat setempat, karena dianggap menyulitkan, terkadang tidak semua pemilik padi mempunyai uang pada saat transaksi berlangsung. Maka dari itu masyarakat lebih memilih membayar upah dengan menggunakan beras karena dianggap lebih praktis dan adil, masyarakat menggunakan kebiasaan sebagai akad yang sah karena sudah terjadi sejak lama tidak ada lagi ijab qabul saat transaksi berlangsung.

Tidak ada ketentuan langsung yang mengatur tentang upah yang dibayar dengan beras sebagai upah jasa penggilingan padi, baik dari pihak penggilingan padi maupun pihak petani padi yang sudah menjadi kebiasaan sejak lama lebih mengutamakan kekeluargaan dan bagaimana caranya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Pada dasarnya perjanjian kerja di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang dilakukan secara tidak tertulis hanya sebuah kesepakatan untuk bekerja ketika dibutuhkan penggilingan padi. Perjanjian kerja berdasarkan atas dasar suka sama suka, kepercayaan serta kekeluargaan tersebut sudah berlangsung secara turun temurun dan sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Desa Malintang bertahun-tahun lamanya dilakukan berdasarkan inisiatif dengan kerelaan.

Proses transaksi penggilingan padi adalah ketika ada masyarakat yang akan menggiling padi, mereka bisa menelpon pihak jasa penggilingan untuk menjemput padi atau pemilik padi mengantarkan langsung ke penggilingan padi, pemilik padi tidak lagi bertanya tentang upah yang akan diberikan menggunakan uang atau beras untuk jasa penggilingan, masyarakat sudah memahami sistem yang berjalan sampai sekarang yaitu dengan menggunakan beras, pernah pembayaran upah dengan menggunakan uang namun tidak bertahan lama dan tidak banyak yang menjalankan, lebih terbiasa dengan menggunakan.

Kemudian setelah sampai di tempat penggilingan lalu padi digiling, dan setelah selesai digiling kemudian pihak pabrik mengambil beras sebagai upah. Jika pihak penggilingan padi menjemput padi ke rumah, biasanya sore hari hasil gilingan akan diantarkan kembali sudah dalam bentuk beras dan sudah diambil untuk upah penggilingan dan upah penjemputan dengan rincian 1 kaleng beras yang dihasilkan akan diambil 1 canting atau 1 kg beras, untuk jumlah beras yang dihasilkan tergantung kualitas padi, biasanya dalam satu karung padi dengan kualitas bagus akan menghasilkan lebih kurang 2 – 2,5 kaleng beras upah 10% dari beras yang dihasilkan yaitu 2,5 canting atau 2,5 kg beras.

B. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pengambilan Upah Beras pada Penggilingan Padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Tujuan diterapkannya ekonomi syariah adalah untuk mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum. Falah adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dari segala material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat.²¹ Prinsip Ekonomi Syariah akad yang akan dilakukan

²¹ Purnamasari, S., et al. *Ekonomi Syariah*. Global Eksekutif Teknologi, 2023. h. 7.

memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Upah-mengupah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan orang di Indonesia khususnya di desa Malintang kecamatan Bukit Malintang kabupaten Mandailing Natal karena Indonesia yang kental akan kebudayaan dan gotong royong peduli dengan sesama di dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satunya upah-mengupah yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, dalam upah-mengupah memang diajarkan dan diperbolehkan dalam Islam. Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan *syara'* yang telah ditetapkan yaitu tidak boleh merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain.²²

Upah mengupah memberikan banyak manfaat dan membawa kemaslahatan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena terkadang apa yang kita butuhkan tidak semua kita miliki, tapi kadang berada di tangan orang lain. Salah satunya sebagai petani padi tentu sangat membutuhkan adanya mesin penggilingan padi agar padi dapat diolah menjadi beras dan pemilik mesin penggilingan padi tentu juga membutuhkan petani padi untuk mengoperasikan mesin dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika kita mendapat pekerjaan ataupun membuka usaha berupa barang atau jasa tentu kita mengharapkan imbalan berupa uang, namun berbeda halnya dengan yang terjadi di desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal masyarakat membayar upah atau jasa giling padi dengan menggunakan beras dari hasil padi yang digiling tersebut.

Pada dasarnya suatu transaksi upah mengupah dapat dijadikan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan seperti :

1. Rukun upah-mengupah :

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberi upah, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah
- b. Sighat ijab qabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*
- c. Imbalan (Upah)
- d. Objek yang dikerjakan dalam upah-mengupah

2. Syarat upah mengupah :

- a. Kedua belah pihak yang berakad harus berakal sehat. Menurut imam Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa kedua belah pihak haruslah mencapai usia baligh.
- b. Kedua belah pihak harus rela, tidak ada unsur paksaan
- c. Objek harus jelas dan terang.
- d. Upah yang diberikan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

Adapun dalam pekerjaan ini petani padi pihak pengguna jasa giling padi sebagai *mu'jir* dimana ia menggunakan jasa pemilik pabrik penggilingan padi untuk menggiling

²² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 784

padi miliknya. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan, dalam hal ini *Musta'jir* adalah pemilik pabrik penggilingan padi.

Upah beras untuk jasa penggilingan yang diperoleh adalah beras yang digiling tersebut, terkadang memperoleh beras yang berkualitas dan bagus, dan terkadang memperoleh beras yang kurang bagus. Harga beras setiap musim dapat mengalami kenaikan atau penurunan harga jual, namun untuk upah penggilingan padi tidak berpengaruh dengan harga.

Usaha jasa penggilingan padi adalah suatu usaha yang dalam pemahaman fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai upah mengupah. *Ijarah* dalam konsep Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala akhirat. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul.²³

Praktik penggilingan padi di desa Malintang di bayar dengan menggunakan beras dilakukan secara tidak tertulis. Dalam hukum Islam untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk ibadah yang sah adalah yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah, sedangkan dalam tindakan muamalah berlaku asas sebaliknya yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu, terdapat di dalam kaidah Fiqh dijelaskan bahwa :

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بَدَلِيلٍ

Artinya : "Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)".²⁴

Dapat dipahami dari kaidah ushul diatas bahwa muamalah adalah halal saat tidak ada hal yang melarangnya. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad adalah kesepakatan dua kehendak. Terdapat kaidah Fiqh yang membenarkan bahwa suatu hal yang ditentukan oleh *urf* seperti ditentukan oleh *nash*.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : "Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum".

Kaidah ushul diatas menjelaskan bahwa kebiasaan dapat dijadikan hukum, namun syariat bisa ditetapkan dengan mengacu pada kebiasaan kebiasaan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan *syara'* yaitu didalam upah tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* mengenai *ujrah*-nya serta tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan. Sedangkan di dalam praktik pembayaran upah penggilingan padi di desa Malintang terdapat sesuatu yang belum sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu tidak adanya akad awal yang menyebutkan berapa upah yang diambil, dan pada saat pengambilan upah salah satu pihak tidak menghadiri proses transaksi, tidak adanya transparansi hanya kebiasaan saja yang sudah lama dijadikan

²³ Ahmad Ifham Sholihin, *Ibid, Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h.784

²⁴ <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalahhalal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

ketentuan oleh masyarakat, unsur *gharar* didalam praktik ini bisa saja terjadi kecurangan dan dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan manfaat pembayaran upah penggilingan padi menggunakan beras di desa Malintang mengandung manfaat yaitu dapat menciptakan kerukunan sesama dan dapat menumbuhkan sikap tolong menolong, selain adanya manfaat praktik pembayaran upah juga dapat menimbulkan kemudharatan dikemudian karena kurang adanya kejelasan pada saat transaksi dan pengambilan upah.

Dalam rukun dan syarat upah mengenai ijab qabul dan jumlah yang diambil harus jelas. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari mudharat dan mendatangkan masalah. Oleh karena itu segala bentuk muamalah yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Hud Ayat 85 yang berbunyi:

وَبَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : "Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan".²⁵

Ayat tersebut menerangkan bahwa diperintahkan untuk berbuat adil dan tidak merugikan orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan. Dia (Nabi Syu'aib) pertama-tama melarang mereka untuk tidak mengurangi takaran dan timbangan jika mereka memberi untuk orang lain, kemudian dia menyuruh mereka untuk menepati takaran dan timbangan dengan jujur, baik saat menerima maupun saat memberi dan dia melarang mereka untuk tidak congkak dengan membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka waktu itu menjadi pembegal.

Ibnu Abbas berkata: "Rizki Allah adalah lebih baik bagimu." Ar-Rabi' bin Anas berkata: "Wasiat Allah adalah lebih baik bagimu." Mujahid berkata: "Ta'at kepada Allah." Qatadah berkata: "Bagianmu dari Allah adalah lebih baik bagimu." 'Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam berkata: "Kebinasaan itu dalam siksaan dan keutuhan itu dalam rahmat." Dan Abu Ja'far bin Jarir berkata: "Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu." Maksudnya, apa yang dianugerahkan Allah kepadamu yang berupa keuntungan setelah kamu menepati takaran dan timbangan adalah lebih baik bagimu daripada mengambil harta orang lain, ia berkata: "Ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas," aku berkata: "Perkataan ini adalah menyerupai firman, Katakanlah (قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ):Allah Ta'ala Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu." (QS. Al-Maaidah: 100).

Dan aku bukanlah seorang (وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ),Dan firman-Nya penjaga atas dirimu." Maksudnya, bukan sebagai pengawas dan bukan pula pemelihara, tetapi berbuatlah

²⁵ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordofa yahmil Quran, 2019), h.28.

dengan hal itu karena Allah Mahamulia dan Mahaagung. Janganlah kamu melakukannya agar dilihat manusia, akan tetapi lalukanlah karena Allah.²⁶

Praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di Desa Malintang kecamatan Bukit Malintang kabupaten Mandailing Natal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafica Oktaviani dan Niswatul Hidayati pada tahun 2021 mengenai praktik upah jasa penggilingan padi keliling yang menyebutkan bahwa jasa penggilingan padi keliling di Gegeran Sukorejo Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi asas-asas dalam berakad khususnya asas ibahah, asas amanah (kejujuran), keadilan dan keseimbangan meskipun dalam transaksi keduanya terdapat ijab qabul yang sah.²⁷

Selain itu Erwin Harahap dan Rahmad Efendi dalam penelitiannya tahun 2023 terkait pengambilan upah langsung dari padi yang digiling perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah menyebutkan bahwa pelaksanaan penggilingan padi dengan upah beras di Desa Pasar Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu kepuasan sepihak dan pemilik beras merasa dirugikan, ketidaksesuaian dalam menetapkan besaran upah sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Namun dari sudut pandang *'urf* praktik ini dilakukan secara terus menerus dan menjadi tradisi masyarakat.²⁸

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andre Fauzi terkait praktik pengambilan upah penggilingan padi di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang menyebutkan bahwa praktik pengambilan upah tidak melakukan kejelasan akad di awal kepada pemilik padi. Pemilik penggilingan padi langsung mengantarkan padi yang sudah digiling tanpa memberitahu upah yang diambil sehingga dapat menimbulkan kecurangan dan tidak sesuai dengan fiqh muamalah.²⁹

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik upah penggilingan padi di desa Malintang kecamatan Bukit Malintang kabupaten Mandailing Natal ini tergantung dari jumlah padi yang digiling setiap masing-masing pemilik padi, dengan cara pemilik padi menghubungi pihak penggilingan padi jika akan menggiling padi kemudian padi dijemput, setelah melalui proses penggilingan beras akan diantarkan kembali kerumah pemilik padi, dengan upah penggilingan jika dijemput 10% dari beras yang dihasilkan dan 8% Jika pemilik padi mengantarkan

²⁶ Abdullah, M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007), h. 371.

²⁷ Rafica Oktaviani dan Niswatul Hidayati, "Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1 No. 1 Juli 2021, h. 51-72.

²⁸ Erwin Harahap dan Rahmad Efendi, "Pengambilan Upah Langsung dari Padi yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah", *Jurnal Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 1 (2023). h. 331-342.

²⁹ Andre Fauzi, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Pengambilan Upah Penggilingan Padi di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus di Jorong Balai Satu)", *Skripsi*, 2022.

sendiri ke penggilingan padi. Praktik pengambilan upah beras pada penggilingan padi di desa Malintang belum sesuai menurut ekonomi syariah dan terdapat unsur *gharar* didalamnya, dikarenakan kurang adanya transparansi antara pemilik penggilingan padi dan pemilik padi mengenai berapa upah yang diambil, karena hanya menggunakan kebiasaan yang sudah melekat didalam masyarakat. Pada saat pengambilan upah salah satu pihak tidak menghadiri proses tersebut yang dapat memicu adanya kecurangan, bisa merugikan orang lain dan menimbulkan kemudharatan.

REFERENSI

- Abdullah, M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Andre Fauzi, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Pengambilan Upah Penggilingan Padi di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus di Jorong Balai Satu)", *Skripsi*, 2022.
- Arnidah, Petani Padi, "Wawancara" Tempat Desa Malintang Pasar, 05 Agustus 2023
- Asda, Petani Padi, "Wawancara" Tempat Desa Malintang Julu, 05 Agustus 2023
- Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Cordofa Syahmil Quran, 2019.
- Derwina Nasution, Petani Padi, "Wawancara" Tempat Desa Malintang Julu, 05 Agustus 2023.
- Eggi Sudjana, *Buruh Menggugat Perspektif Islam*, Jakarta: PT. Multazam Mitra Prima, 2013.
- Enniyati, Petani Padi, "Wawancara" Tempat Desa Malintang, 05 Agustus 2023
- Erwin Harahap dan Rahmad Efendi, "Pengambilan Upah Langsung dari Padi yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah", *Jurnal Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 1 (2023).
- Fitriani, Petani Padi, "Wawancara" Tempat Desa Malintang Pasar, 05 Agustus 2023
- Gongmaia, Petani Padi, "Wawancara" Tempat Desa Malintang Jae, 05 Agustus 2023
- H. Marusin Nasution, Pemilik Penggilingan Padi, "Wawancara" Tempat Penggilingan Padi Desa Malintang, 05 Agustus 2023.
- Hasil Wawancara Bersama Pemilik Penggilingan Padi
- Hasil Wawancara dengan Bapak H. Marusin Nasution pemilik penggilingan padi
- <http://bukitmalintang.blogspot.com/p/malintang-julu.html?m=>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023
- <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalahhalal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>
- Jeriyati, Petani Padi, "Wawancara" Tempat Desa Malintang Julu, 05 Agustus 2023
- Mudjaharin Thahir, *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodeologi, dan Aplikasi*, Semarang: Fasindo Press, 2013.

- Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Intermedia 2013
- Nurhamidah, Petani Padi, "Wawancara" Tempat Desa Malintang, 05 Agustus 2023
- Nurhasanah, Petani Padi, "Wawancara" Tempat Desa Malintang, 05 Agustus 2023
- Purnamasari, S., et al. *Ekonomi Syariah*. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Rafica Oktaviani dan Niswatul Hidayati, "Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1 No. 1 Juli 2021.
- Sahrial, Petani Padi, "Wawancara" Tempat Desa Malintang Jae, 05 Agustus 2023
- Sugiyono, *Ibid*, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*.
- Suhrawi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tinus Sere, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kakao*, Kendari: Skripsi Sarjana, Fakultas Pertanian UMK 2015.